

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pemerintah dalam mengatasi masalah di sektor ekonomi dengan meningkatkan potensi sumber penerimaan Negara yang berasal dari dalam negeri yaitu pajak yang telah memberikan kontribusi terbesar dalam penerimaan Negara. Reformasi perpajakan di Indonesia mengalami perubahan tahun 1983, sistem pemungutan pajak di Indonesia mengalami perubahan. Sejak saat itu Indonesia menganut sistem perpajakan *Self assessment system* dimana wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, melaporkan dan membayar pajak sendiri. Sehingga mengharuskan wajib pajak mengenal bagaimana tata cara perpajakan, maka agar *Self assessment system* berjalan secara efektif sudah selayaknya kepercayaan tersebut diimbangi dengan upaya penegakan hukum dan pengawasan yang ketat atas kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan harapan peningkatan pendapatan atau penerimaan sektor perpajakan untuk kemakmuran bersama. Kepatuhan dalam membayar pajak akan tercapai apabila wajib pajak telah memahami akuntansi yang berkaitan dengan perhitungan pajak dan 6 ketentuan umum mengenai kewajiban dan sanksi yang akan diperoleh jika tidak membayar pajak. Melalui Inpres 6, tahun 1979 yang dikenal dengan Paket 27 Maret 1979, dan KMK-108/kmkm/1979, Wajib pajak diberikan keringanan dalam penetapan pajak apabila yang bersangkutan menggunakan laporan pemeriksaan akuntan publik. Laporan keuangan yang dibuat

oleh akuntan publik tidak dibenarkan dikoreksi, kecuali apabila laporan itu ternyata tidak benar. Peraturan baru ini sekaligus membatasi kewenangan aparat perpajakan dalam menetapkan jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak. Dengan demikian, sejak tahun 1979 peranan akuntansi atau pembukuan semakin meningkat dalam perpajakan. Pada tahun 1983 berlaku Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983, dengan diberlakukannya undang-undang tersebut, maka peranan pembukuan dan akuntansi dalam perpajakan menjadi sangat besar. Namun di zaman sekarang ini, pemahaman mengenai akuntansi perpajakan tidak akan efektif terlaksana dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dimana akhir-akhir ini banyak pemberitaan kasus kecurangan di sektor perpajakan yang terkuak yang tidak tanggung-tanggung melibatkan jajaran Dirjen Pajak sebagai tokoh utamanya.

Pajak merupakan suatu hal yang wajib untuk dipahami dengan baik. Siapa pun terutama wajib pajak pasti akan berurusan dengan pajak. Pajak Menurut Pasal 1 UU Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, adalah :

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Akuntansi Pajak merupakan bagian dalam akuntansi yang timbul dari unsur spesialisasi yang menuntut keahlian dalam bidang tertentu. Akuntansi pajak tercipta karena adanya suatu prinsip dasar yang diatur dalam UU perpajakan dan pembentukannya terpengaruh oleh fungsi perpajakan dalam mengimplementasikan

sebagai kebijakan pemerintah. Tujuan dari akuntansi pajak adalah menetapkan besarnya pajak terutang berdasarkan laporan keuangan yang disusun oleh suatu perusahaan.

Tabel 1.1
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak di KPP Bandung Cibeunying
(dalam triliun rupiah)

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2013	1.420.079.590.948	1.262.438.491.416	88,90%
2014	1.632.748.078.044	1.406.473.729.142	86,34%
2015	2.150.391.479.657	2.296.857.601.732	106,81%
2016	3.309.471.482.000	3.684.950.755.429	111,35%
2017	3.061.803.079.000	2.565.042.718.641	83,78%

Sumber : KPP Bandung Cibeunying

Berdasarkan tabel diatas, target penerimaan pajak setiap tahunnya meningkat namun realisasinya masih ada yang dibawah target. Persentase capain penerimaan pajak tahun 2017 adalah 83,78 % dimana mengalami penurunan dibandingkan dengan persentase capian pada tahun 2016 yaitu 111,35% dan pada tahun 2015 yaitu 106.81%.

Meskipun realisasi penerimaan pajak pada tabel di atas mengalami peningkatan tetapi setiap tahunnya masih di bawah target, artinya banyak wajib pajak yang tidak membayar pajak besarnya jumlah pajak yang telah ditentukan atau tidak membayar tunggakan sesuai dengan besarnya tunggakan. Hal ini merupakan fakta bahwa masih sangat rendahnya tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya yang menjadi salah satu faktor yang menyebabkan target penerimaan pajak tidak tercapai.

Kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting dalam merealisasikan target penerimaan pajak. Semakin tinggi kepatuhan wajib pajak, maka penerimaan pajak akan semakin meningkat, demikian pula sebaliknya. Kepatuhan wajib pajak mencakup kepatuhan mencatat atau membukukan transaksi usaha, kepatuhan melaporkan kegiatan usaha sesuai peraturan yang berlaku, serta kepatuhan terhadap semua aturan perpajakan lainnya. Diantara ketiga jenis kepatuhan tersebut, yang paling mudah diamati adalah kepatuhan melaporkan kegiatan usaha sesuai, karena seluruh wajib pajak berkewajiban menyampaikan laporan kegiatan usahanya setiap bulan dan/atau setiap tahun dalam bentuk menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT).

Pajak juga merupakan kontribusi wajib setiap warga Negara yang sudah mampu memenuhi kewajibannya kepada Negara, berdasarkan undang-undang perpajakan di Indonesia pembayaran pajak menggunakan *self assessment*, yaitu menghitung sendiri, membayar sendiri, dan melaporkan pajak sendiri.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:101) kewajiban wajib pajak dalam *self assessment system* menjelaskan bahwa:

1. Mendaftarkan diri di Kantor Pelayanan Pajak
Wajib Pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan (KP4) yang wilayahnya meliputi tempat tinggal atau kedudukan Wajib Pajak, dan dapat melalui e-Registration (media elektronik online) untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
2. Menghitung dan/atau memperhitungkan sendiri jumlah pajak yang terutang
Menghitung pajak penghasilan adalah menghitung besarnya pajak terutang yang dilakukan pada setiap akhir tahun pajak, dengan cara mengalikan tarif pajak dengan pengenaan pajaknya. Sedangkan, memperhitungkan adalah mengurangi pajak yang terutang tersebut dengan jumlah pajak yang telah dilunasi dalam tahun berjalan yang dikenal sebagai kredit pajak (pre-payment).
3. Menyetor pajak tersebut ke bank persepsi/kantor pos

- a. Membayar Pajak
 1. Membayar sendiri pajak yang terutang: angsuran PPh pasal 25 tiap bulan, pelunasan PPh pasal 29 pada akhir tahun.
 2. Melalui pemotongan dan pemungutan pihak lain (PPh Pasal 4(2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 21, 22, 23, dan 26).
 3. Pembayaran pajak-pajak lainnya: PBB, BPHTB, Bea Materai
 - b. Pelaksanaan pembayaran pajak dapat dilakukan di bank-bank pemerintah maupun swasta dan kantor pos dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) yang dapat diambil di KPP atau KP4 terdekat, atau dengan cara lain melalui pembayaran pajak secara elektronik (e-Billing).
 - c. Pemotongan dan pemungutan PPh Pasal 21, 22, 23, 26, PPh Final Pasal 4(2), PPh Pasal 15, dan PPN/PPnBM. Untuk PPh dikreditkan pada akhir tahun, sedangkan PPN dikreditkan pada masa diberlakukannya pemungutan dengan mekanisme pajak keluar dan pajak masukan.
4. Pelaporan dilakukan oleh wajib pajak
- Surat Pemberitahuan (SPT) memiliki fungsi sebagai suatu sarana bagi Wajib Pajak didalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang. Selain itu, SPT berfungsi untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak, baik yang dilakukan Wajib Pajak sendiri maupun melalui mekanisme pemotongan dan pemungutan yang dilakukan oleh pemotong atau pemungut tentang pemotongan dan pemungutan pajak yang telah dilakukan.

Self Assesment System yang diberlakukan untuk memberikan kepercayaan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat guna meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam menyetorkan pajaknya, konsekuensinya masyarakat harus benar-benar mengetahui tata cara perhitungan pajak dan segala sesuatu yang berhubungan dengan peraturan pemenuhan perpajakannya.

Namun, pada kenyataannya masih banyak wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya. Dari penjelasan diatas penulis mengambil fenomena yang dapat mendukung penelitian ini sabagai berikut:

Wajib pajak di Kota Bandung masih banyak yang belum membayar pajak, dengan jumlah wajib pajak di Kota Bandung yang terdaftar berjumlah 750 ribu tetapi yang menyampaikan SPT hanya sekitar 600 ribu. Dari jumlah tersebut, yang

membayar pajak hanya 60 persen dari jumlah yang menyampaikan SPT. Jadi sebanyak 40 persen masyarakat Kota Bandung masih kurang disiplin membayar pajak. (www.republika.co.id)

Menurut Direktur Jendral Pajak, masih banyak kesalahan yang dilakukan oleh wajib pajak misalnya kesalahan menghitung jumlah pajak penghasilan terhutang, terlambat melakukan pembayaran pajak dan pelaporan SPT. Kesalahan tersebut disebabkan informasi akuntansi keuangan yang dilampirkan dalam SPT tidak memberikan informasi yang andal, sedangkan keterlambatan pembayaran SPT dan pelaporan terkait dengan keterlambatan penyusunan laporan keuangan yang menjadi dasar penentuan pajak penghasilan terhutang terlambat dan tidak menyampaikan SPT juga menimbulkan dampak negatif (www.pajak.go.id)

Berikut ini adalah daftar penyampaian SPT Tahunan menurut Direktorat Jendral Pajak :

Tabel 1.2
Rasio Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Bandung Cibeunying

Tahun	Wajib Pajak Terdaftar	Wajib Pajak Terdaftar Wajib SPT	Realisasi SPT	Rasio Kepatuhan
2013	102,598	66,514	39,408	59%
2014	113,839	66,856	37,894	57%
2015	121,222	63,754	40,367	63%

2016	128,205	66,203	44,451	67%
2017	137,609	54,824	45,793	84%

Sumber : Kpp Bandung Cibeunying

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa dari tahun 2013-2017 rasio kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying mengalami peningkatan setiap tahunnya akan tetapi tidak semua wajib pajak terdaftar wajib SPT menyampaikan SPT tahunannya, ini dapat dilihat dari persentase rasio kepatuhan dimana masih kurang dari 100%.

Menurut Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jawa Barat Yoyo Satiotomo, tingkat kepatuhan wajib pajak di Jawa Barat dalam menyampaikan surat pemberitahuan tahunan (SPT) pajak dirasakan masih kurang. Dari target 72 persen,, hanya 52 persen wajib pajak yang melapor. Menurutnya lebih mudah menaikkan pertumbuhan orang bayar pajak dibandingkan orang lapor pajak. Selain itu, di masyarakat ada persepsi kalau saya sudah bayar lalu kenapa masih harus lapor. Persepsi ini perlu dihilangkan karena pelaporan dan pembayaran pajak itu dua sisi yang berbeda. (www.jabar.metronews.com)

Tingkat kepatuhan wajib pajak di lingkup kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat II dalam hal pelaporan surat pemberitahuan tahunan pajak sangat rendah. Hingga pekan pertama Desember 2017, DJP Jabar II berada pada peringkat ke-31 dari total 33 kanwil se-Indonesia perihal kepatuhan wajib pajak. (www.pikiran-rakyat.com)

Transparansi pajak menjadi salah satu komponen yang penting selain pemahaman akuntansi perpajakan dalam menunjang kepatuhan pembayaran pajak.

Banyaknya kasus-kasus korupsi yang terjadi di dalam pajak membuat wajib pajak atau masyarakat menjadi berkurang dalam proses pembayaran pajak. Transparansi pajak diharapkan dapat menimbulkan kepercayaan masyarakat atau wajib pajak dan menghilangkan anggapan masyarakat bahwa pajak yang dibayarkan akan disalahgunakan untuk kepentingan pihak tertentu. Sehingga masyarakat dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak menjadi lebih baik.

Menurut Mardiasmo (2009:18) menyebutkan bahwa transparansi adalah sebagai berikut :

“ Transparansi dibangun atas dasar kebebasan dalam memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan public secara langsung dapat diperoleh bagi mereka yang membutuhkan.”

Dalam mewujudkan *good governance* dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak, langkah strategis yang dapat dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak adalah dengan memperhatikan penerapan prinsip transparansi dalam administrasi perpajakan, karena dengan terbentuknya persepsi wajib pajak bahwa uang pajak digunakan oleh pemerintah secara transparan dan akuntabilitas dapat mendorong kepatuhan wajib pajak. Dimana dengan penerapan prinsip transparansi dalam pelayanan administrasi perpajakan akan berimplikasi pada partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan mendorong kepatuhan pajak.

Pengelolaan penerimaan pajak dan retribusi oleh Pemerintah Kulon Progo dinilai belum transparan. Padahal, masyarakat amat membutuhkan informasi tersebut untuk memotivasi mereka agar semakin taat sebagai wajib pajak. Ketua JMKP Rusmiyatun mengatakan dari hasil lokakarya yang dilakukan akhir tahun

2008 terlihat bahwa sebagian besar warga Kulon Progo masih belum tahu kegunaan dan pengelolaan pajak serta retribusi. Warga juga tidak pernah dilibatkan dalam proses penentuan besar pajak dan retribusi sehingga terkadang pungutan wajib itu dinilai memberatkan karena tidak sesuai kemampuan. Transparansi tentang aliran pajak dan retribusi, termasuk juga penggunaannya, dinilai akan meningkatkan kepercayaan warga kepada pemerintah. Sosialisasi dan transparansi hingga ke seluruh lapisan masyarakat akan mencegah salah persepsi dan keberadaan warga yang tidak merasakan manfaat dari pembayaran pajak. Dengan begitu, kesadaran warga sebagai wajib, pajak akan senantiasa meningkat dari waktu ke waktu. (www.perkumpulanidea.or.id)

Penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak beberapa kali diuji oleh peneliti sebelumnya. Namun penelitian yang telah dilakukan menunjukkan simpulan yang beragam dengan variabel independen yang beragam pula. Berdasarkan penelitian terdahulu faktor-faktor yang diduga mempengaruhi kepatuhan wajib pajak antara lain :

1. Pemahaman Akuntansi Perpajakan yang diteliti oleh Ruliyanti Susi Wardhani (2005), Sri Ernawati dan Mellyana Wijaya (2011).
2. Transparansi dalam Pajak yang diteliti oleh Ade Saepudin (2012), Sumianto (2015), Yunita Eriyanti Pakpahan (2015).
3. Sanksi Perpajakan yang diteliti oleh Siti Masrurroh (2013), dan Indriani Hardirahayu (2017).
4. Pemahaman Peraturan Perpajakan yang diteliti oleh Moh. Ahab Abdul Azis dan Noor Shodiq Ask, dan Afifudin (2017)

5. Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan yang diteliti oleh Sri Rahayu dan Ita Salsalina Lingga (2009).

Tabel 1.3
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Berdasarkan Penelitian Sebelumnya

No	Peneliti	Tahun	Pemahaman Akuntansi Perpajakan	Transparansi dalam Pajak	Sanksi Perpajakan	Pemahaman Peraturan Perpajakan	Modernisasi Sistem Administrasi perpajakan
1.	Ruliyanti Susi Wardhani	2005	✓	-	-	-	-
2.	Sri Rahayu dan Ita Salsalina Lingga	2009	-	-	-	-	✓
3.	Sri Ernawati dan Mellyana Wijaya	2011	✓	-	-	-	-
4.	Ade Saepudin	2012	✓	✓	-	-	-
5.	Siti Masruroh	2013	-	-	✓	-	-
6.	Sumianto	2015	✓	X	-	-	-
7.	Yunita Eriyanti Pakpahan	2015	✓	✓	-	-	-

8.	Indriani Hardirahayu	2017	✓	-	✓	-	-
9.	Moh. Ahabab Abdul Azis dan Noor Shodiq Ask, dan Afifudin	2017	-	-	-	X	-

Keterangan: Tanda (✓) = Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Tanda (X) = Tidak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Tanda (-) = Tidak Diteliti

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Yunita Eriyanti Pakpahan (2015) dengan cakupan variabel Pemahaman Akuntansi (X1) , Pemahaman Ketentuan Perpajakan (X2), Transparansi dalam Pajak (X3) dan Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Y).

Perbedaan penelitian ini dengan peneliti sebelumnya adalah metode analisis data, pada penelitian sebelumnya menggunakan analisis regresi berganda untuk memenuhi uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, multikolinearitas, heterokedastisitas dan autokorelasi sedangkan penelitian saat ini menggunakan analisis regresi, analisis korelasi dan koefisien determinasi. Perbedaan selanjutnya adalah perbedaan responden dimana penelitian sebelumnya respondenya adalah wajib pajak badan sedangkan penelitian saat ini respondenya adalah *Account Representative (AR)* karena sampel yang saya ambil dari wajib pajak orang pribadi. Kemudian judul dalam penelitian Yunita Eriyanti Pakpahan adalah Pengaruh Pemahaman Akuntansi (X1), Pemahaman Ketentuan Perpajakan (X2),

Transparansi dalam Pajak (X3) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Y), sedangkan pada penelitian ini variabel (Y) menjadi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“Pengaruh Pemahaman Akuntansi dan Transparansi Dalam Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi”**.

1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan fenomena yang diuraikan sebelumnya, penulis mengidentifikasi adanya beberapa masalah yaitu :

1. Masih ada wajib pajak yang belum patuh akan kewajiban untuk melapor dan membayar pajak
2. Wajib pajak masih belum patuh karena pengetahuan pemahaman akuntansi yang masih kurang.
3. Kurangnya transparansi informasi pengelolaan pajak terhadap masyarakat.

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pemahaman Akuntansi Perpajakan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying.
2. Bagaimana Transparansi Dalam Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying.
3. Bagaimana Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying.
4. Besarnya pengaruh Pemahaman Akuntansi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi secara parsial pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying.
5. Besarnya pengaruh Transparansi dalam Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi secara parsial pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dengan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Pemahaman Akuntansi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying.
2. Untuk mengetahui Transparansi dalam Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying.
3. Untuk mengetahui Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying.

4. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Pemahaman Akuntansi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi secara Parsial pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying.
5. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Transparansi dalam Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi secara Parsial pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan guna mendukung pengembangan teori yang sudah ada serta wawasan dan informasi tentang Pemahaman Akuntansi Perpajakan dan Transparansi dalam Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Selain itu, penulis mengharapkan kiranya penelitian ini dapat mengambil wawasan dan pengetahuan bagi mahasiswa lainnya khususnya mahasiswa program studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pasundan.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan oleh penulis berguna bagi berbagai pihak, diantaranya :

1. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan, untuk memperoleh gambaran mengenai masalah

perpajakan khususnya Pemahaman Akuntansi Perpajakan dan Transparansi dalam Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

2. Bagi Perusahaan/Instansi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memebrikan sumbangan pemikiran atau menjadi masukan dan tambahan informasi bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying untuk mengatasi kelemahan-kelemahan dalam hubungannya dengan Pemahaman Akuntansi Perpajakan dan Transparansi dalam Pajak, sehingga kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan baik dan dapat membantu dalam meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

3. Bagi Pihak Lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan mengenai perpajakan dan sumber informasi khususnya Pemahaman Akuntansi Perpajakan dan Transparansi dalam Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi sehingga diharapkan dapat menunjang penelitian yang sejenis pada masa yang akan datang.

1.5 Tempat dan Waktu Penelitian

Dalam rangka penelitian ini penulis melakukan penelitian pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying. Penulis melakukan penelitian ini mulai dari bulan Oktober 2019 sampai dengan selesai.